

LAPORAN AKHIR TAHUN 2017
SEKSI PENATAAN ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN
BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DPMPD PROVINSI KALTIM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah merancang Rencana Strategik SKPD Tahun 2014 – 2018 secara bersama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rencana strategik tersebut Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan
2. Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa
3. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan

Tugas Pokok Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan :

Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa.

Uraian Tugas Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan, sebagai berikut :

1. Merencana kegiatan Seksi Penataan dan Adminsitasi Desa dan Kelurahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas.
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan.
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan.
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi penataan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi program penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja seksi agar fasilitasi ke kabupaten/kota berjalan efektif dan efisien.

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan ke kabupaten/kota sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan.
9. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya memecahkan masalah.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program.
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dukungan SDM Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi (eselon IV), Pangkat dan Golongan (III/d)
2. Unsur staf pelaksana, terdiri dari :
 - a. 1 orang PNS Gol (III/b) sebagai Pembuat Data Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan.
 - b. 2 orang Non PNS berpendidikan :
 - 1) 1 orang Non PNS pendidikan D3, yang bertugas sebagai Tenaga Teknis Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan.
 - 2) 1 orang Non PNS pendidikan SMA, yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan.

DASAR HUKUM TERKAIT BERDASARKAN TUGAS SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang UU Desa.
5. Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Panggabungan Kelurahan.
6. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
7. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
8. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
10. Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
11. Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.
13. Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
14. Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
15. Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

16. Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
17. Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
18. Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
19. Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
20. Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (15.01).

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Kegiatan Seksi:

- A. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
- B. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Tingkat Nasional (Regional III) Tahun 2017.
- C. Pemilihan Kepala Desa/Kampung Tahun 2017.
- D. Pembinaan, Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemdeskel kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- E. Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- F. Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

URAIAN KEGIATAN SEKSI

A. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 :

- 1. Dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi di bentuk 2 Tim dan ditetapkan dengan SK Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 414.42/K.178/2017 tanggal 19 April 2017, yaitu :
 - a. Tim Sekretariat : Di Ketuai oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Prov. Kaltim dan beranggotakan 10 orang.
 - Tim Penilai : Dibawah Tanggung Jawab Kepala DPMPD Prov. Kaltim dan di Ketuai oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang beranggotakan 8 orang dari unsur OPD terkait, PKK dan LPM.

- b. Tim Penilai Tingkat Provinsi terdiri dari :
- 1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam & TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 5) Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 6) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - 7) Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur.
 - 8) Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan total Pagu sebesar Rp. 205.720.000,-.
3. Nama Desa dan Kelurahan yang menyerahkan Berkas mengikuti Perlombaan Desa di Tingkat Provinsi :

Desa yang menyerahkan Berkas :

- a. Desa Bukit Seloka Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser
- b. Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Kampung Giring-giring Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau
- d. Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Kelurahan yang menyerahkan Berkas :

- a. Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- c. Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
- d. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- e. Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

4. Mekanisme Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi :

- a. Provinsi melakukan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan setelah menerima hasil perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Provinsi melakukan analisis dan validasi terhadap Desa/Kampung dan Kelurahan dari setiap juara 1 (satu) Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan berkas administrasi dan data pendukung lainnya.
- c. Tim Penilai Provinsi melakukan pemeringkatan terhadap Desa/Kampung dan Kelurahan calon juara berdasarkan hasil analisis dan validasi diatas untuk menetapkan juara 3 besar Desa/Kampung dan Kelurahan untuk menilai ketahap selanjutnya.
- d. Melakukan Penilaian Tahapan Presentasi untuk menetapkan juara 1.2 dan 3 Desa/Kampung dan Kelurahan Regional tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Rapat penentuan juara I, II dan III kategori Desa/kampung dan Kelurahan Regional tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

5. Waktu Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan :

a. Tahap I : Seleksi Administrasi

Kelengkapan Administratif juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2017 diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur cq. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mulai hari Senin s/d Rabu tanggal 05 s/d 14 Juni 2017.

b. Tahap II : Pengumuman Pemenang

Pengumuman pemenang calon juara 3 (tiga) besar Desa/Kampung dan kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang lolos seleksi tahap I, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dan berhak mengikuti seleksi berikutnya/presentasi adalah sesuai berdasarkan nilai.

Desa/Kampung :

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KAMPUNG
1	Kutai Kartanegara	Loa Janan Ilir	Loa Duri
2	Penajam Paser Utara	Sepaku	Bangun Mulya
3	Berau	Biduk-Biduk	Giring-Giring

Kelurahan :

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Penajam Paser Utara	Sepaku	Maridan
2	Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir
3	Bontang	Bontang Barat	Belimbing

c. Tahap III : Presentasi

Tahap Presentasi yang dilaksanakan pada hari Selasa s/d Rabu tanggal 11 s/d 12 Juli 2017 dengan urutan peserta presentasi berdasarkan hasil undian oleh Tim Sekretariat.

Kepala Desa/Kepala Kampung dan Lurah sebagai presenter tidak boleh diwakilkan dan didampingi DPMPD/sebutan lain atau OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Tahap presentasi pada :

a. Hari Selasa, 11 Juli 2017

Urutan Presentasi bagi calon Juara Perlombaan Desa

- 1) Desa Bangun Mulya, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2) Desa Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau
- 3) Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Hari Rabu, 12 Juli 2017

Urutan Presentasi bagi calon juara Perlombaan Kelurahan

- 1) Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- 2) Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang
- 3) Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

d. Tahap IV : Penetapan Juara Tingkat Provinsi

Penetapan Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017.

6. Indikator Penilaian

Indikator Penilaian Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan tingkat Provinsi didasarkan pada Indikator Penilaian yang terdapat dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan dan Kemasyarakatan.

a. Evaluasi bidang Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan meliputi aspek :

- 1) Pemerintahan
- 2) Kinerja
- 3) Inisiatif dan kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Desa/Kampung dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government'
- 5) Pelestarian Adat dan Budaya

- b. Evaluasi bidang Kewilayahan Desa/Kampung dan Kelurahan meliputi aspek :
 - 1) Identitas
 - 2) Batas
 - 3) Inovasi
 - 4) Tanggap dan Sigap Bencana
 - 5) Pengaturan Inventasi
- c. Evaluasi bidang Kemasyarakatan Desa/Kampung dan Kelurahan meliputi aspek :
 - 1) Partisipasi Masyarakat
 - 2) Lembaga Kemasyarakatan
 - 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Keamanan dan Ketertiban
 - 5) Pendidikan
 - 6) Kesehatan
 - 7) Ekonomi
 - 8) Penanggulangan Kemiskinan
 - 9) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- d. Tahapan Lomba
Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan tingkat Provinsi dilakukan melalui tahapan :
 - 1) Penilaian Administratif
 - 2) Penilaian Profil
 - 3) Penilaian Video Visualisasi
 - 4) Presentasi

7. Hasil pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

➤ Juara Perlombaan Desa/Kampung

NO	KABUPATEN	DESA/KAMPUNG	KECAMATAN	NILAI	KET
1	Kutai Kartanegara	Loa Duri Ilir	Loa Janan	845.43	I
2	Berau	Giring-Giring	Biduk-Biduk	699.79	II
3	Penajam Paser Utara	Bangun Mulya	Waru	772.14	III

➤ Juara Perlombaan Kelurahan

NO	KABUPATEN	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	KET
1	Balikpapan	Baru Ilir	Balikpapan Barat	845.43	I
2	Penajam Paser Utara	Maridan	Sepaku	847.75	II
3	Bontang	Belimbing	Bontang Barat	801	III

B. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Tingkat Nasional (Regional III) Tahun 2017 :

1. Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 merupakan peserta yang diikutsertakan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Nasional (Regional III) Tahun 2017, yaitu :
 - a. Juara I Lomba Desa/Kampung : Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau
 - b. Juara I Lomba Kelurahan : Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Jadwal Pembinaan dalam rangka persiapan Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional (Regional III) :
 - a. **Pembinaan kelengkapan Administrasi dan persiapan lapangan :**
 - 1) Kampung Tepian Buah : Tanggal 15 Maret 2017
 - 2) Kelurahan Muara Jawa Ilir : Tanggal 23 Maret 2017
 - b. **Pembinaan Kunjungan Lapangan :**
 - 1) Tanggal 12 s/d 13 April 2017, Tim Penilai dan Tim Sekretariat Provinsi melakukan Pembinaan lapangan ke Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 2) Tanggal 19 s/d 22 April 2017, Tim Penilai dan Tim Sekretariat Provinsi melakukan Pembinaan lapangan ke Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah Kabupaten Berau.
3. Penyerahan berkas ke Jakarta dalam rangka perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Nasional (Regional III) Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2017 dari hasil seleksi berkas administrasi Desa Tepian Buah dan Kelurahan Muara Jawa Ilir masuk 5 (lima) besar di tingkat Regional III untuk dinilai ke tahap klarifikasi lapangan.
4. Tim Klarifikasi lapangan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional melakukan kunjungan ke lapangan :
 - 1) Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2017.
 - 2) Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah Kabupaten Berau dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2017.
5. Hasil klarifikasi lapangan menempatkan posisi Kelurahan Muara Jawa Ilir dalam 3 besar calon juara Perlombaan Kelurahan tingkat Nasional (regional III) dan masuk ke tahap presentasi tingkat Nasional (regional III) yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Agustus 2017 bertempat di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta.
6. Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Juara I (satu) Perlombaan Kelurahan Tingkat Nasional (regional III) Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 410-5638 Tahun 2017 tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2017.

C. Pemilihan Kepala Desa/Kampung Tahun 2017. Yaitu :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahun 2017 ada beberapa Kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa/Kampung antar lain :

1. Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung pada tanggal 30 Maret 2017, terdapat 100 Desa. (daftar terlampir).
2. Kabupaten Berau telah melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung pada tanggal 25 Oktober 2017, terdapat 12 Kecamatan dan 56 Desa. (daftar terlampir).
3. Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 27 Nopember 2017, terdapat 13 Desa. (daftar terlampir).

D. Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Penataan Desa dan Kelurahan, bagi kabupaten / Kota yang akan melakukan Pembentukan / Pemekaran Desa / Kelurahan dan Perubahan Status Desa / Kelurahan, yaitu :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, khususnya terkait mengenai Penataan Desa dengan membuat beberapa Surat Edaran Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur kepada Bupati Se Kalimantan Timur, yaitu :
 - a. SE No. 414.3/2262/DPMPD, tertanggal 5 Mei 2017, Perihal Penataan Desa.
 - b. SE No. 414.3/4090/DPMPD, tertanggal 29 Agustus 2017, mengenai tindaklanjut Menteri Dalam Negeri No. 410/3391/SJ Tentang Penataan Desa.
2. Fasilitasi dan Klarifikasi Atas Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu :
 - a. Tanggal, 27 Maret 2017 : Pembahasan Rancangan PERBUP Berau Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kampung.

- b. Tanggal, 6 Juli 2017 : Pembahasan Rancangan PERBUP Kutim Tentang Pedoman Tata Cita Pemiihan Kepala Desa.
- c. Tanggal, 24 Juli 2017 : 1). Pembahasan Rancangan PERBUP Kutim Tentang Penetapan Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Mesayap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung.
2). Pembahasan Rancangan PERBUP Kutim Tentang Penetapan Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung.
- d. Tanggal 25 Juli 2017 : Pembahasan Rancanagan PERDA Berau Tentang Perubahan Atas PERDA No. 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.
- e. Tanggal, 3 Oktober 2017 : 1). Pembahasan Rancangan PERDA Mahakam Ulu Tentang Pemerintahan Kampung.
2). Pembahasan Rancangan PERBUP Mahakam Ulu Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
- f. Tanggal, 12 Oktober 2017 : Pembahasan Rancangan PERDA Kutai Barat Tentang Perubahan Atas PERDA No. 10 Tahun 2015 Tentnag Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

- g. Tanggal, 6 Nopember 2017 : Pembahasan Rancangan PERDA Kutim Tentang Desa
- h. Tanggal, 29 Nopember 2017 : Pembahasan Rancangan PERBUP Kutim Tentang Penetapan Batas Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung.
- i. Tanggal 13 Desember 2017 : Pembahasan Rancangan PERDA Kab. Berau tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- j. Tanggal, 14 Desember 2017 : Pembahasan Rancangan PERDA Mahakam Ulu Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

3. Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Penataan Desa dan Kelurahan, bagi kabupaten/Kota yang akan melakukan Pembentukan/Pemekaran Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa/Kelurahan, yaitu :

a. Kabupaten Paser, telah menerbitkan PERBUP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan 14 Desa Persiapan di Kabupaten Paser. Telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi setelah ditetapkannya

No	Kecamatan	Kelurahan Induk		Kelurahan Baru		Status
1	Long Ikis	1	Desa Semuntai	1	Desa Perigi	Pemekaran Desa
		2	Desa Tajur	2	Desa Tajur Adang	Pemekaran Desa
		3	Desa Teluk Waru	3	Desa Tokul Adang	Pemekaran Desa
		4	Desa Krayan Makmur	4	Desa Nipaulo Paser Adang	Pemekaran Desa
2	Long Kali	1	Desa Mendik	1	Desa Sekendui	Pemekaran Desa
		2	Desa Sebakung	2	Desa Rantau Belimbing	Pemekaran Desa
3	Batu Sopang	1	Desa Batu Kajang	1	Desa Batu Kajang Barat	Pemekaran Desa
		2	Desa Batu Kajang	2	Desa Batu Sopang	Pemekaran Desa
4	Pasir Belengkong	1	Desa Pasir Belengkong	1	Desa Pabencengan	Pemekaran Desa
		2	Desa Damit	2	Desa Damit Pelawan	Pemekaran Desa
5	Batu Engau	1	Desa Riwang	1	Desa Riwang Pesisir	Pemekaran Desa
6	Muara Komam	1	Desa Muara Langon	1	Desa Adji Makmur	Pemekaran Desa
7	Kuario	1	Desa Modang	1	Desa Pekeso	Pemekaran Desa
		2	Kelurahan Kuario	2	Desa Batu Lintang Jaya	Pemekaran Desa

b. Kabupaten Kutai Timur, telah menerbitkan PERBUP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Jablan di Kecamatan Muara Wahau, Desa Persiapan Tepian Raya di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Serurau Atas di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Pinag Raya di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Persiapan Kerayaan Bilas di Kecamatan Sangkulirang, Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, Desa Persiapan Miau Baru Utara di Kecamatan Kombeng.

No	Kecamatan	Desa Induk		Desa Baru		Status
1	Muara Wahau	1	Desa Muara Wahau	1	Desa Jabdan	Pemekaran Desa
2	Bengalon	1	Desa Tepian Indah	1	Desa Tepian Raya	Pemekaran Desa
		2	Desa Sekerat	2	Desa Sekurau Atas	Pemekaran Desa
3	Sangkulirang	1	Desa Kerayaan	1	Desa Kerayaan Bilas	Pemekaran Desa
4	Sangatta Selatan	1	Desa Sangatta Selatan	1	Desa Pinang Raya	Pemekaran Desa
5	Teluk Pandan	1	Desa Teluk Pandan	1	Desa Bukit Pandan Jaya	Pemekaran Desa
6	Kombeng	1	Desa Miau Baru	1	Desa Miau Baru Utara	Pemekaran Desa

- c. Kabupaten Penajam Paser Utara, akan membentuk 14 Desa Persiapan dan melakukan perubahan status 9 Kelurahan menjadi 9 Desa dan sedang menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati terkait penataan tersebut.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan Induk	Desa Baru	Status
1	Penajam	1 Kelurahan Penajam	1 Desa Kayu Api	Pemekaran Desa
		2 Kelurahan Gersik	2 Desa Gersik Baru	Pemekaran Desa
		3 Kelurahan Petung	3 Desa Tunan Taka	Pemekaran Desa
		4 Kelurahan Nenang	4 Desa Nenang Dalam	Pemekaran Desa
		5 Kelurahan T. Tengah	5 Desa Tanjung Kunang	Pemekaran Desa
		6 Kelurahan Jenebora	6 Desa Jenebora Baru	Pemekaran Desa
		7 Kelurahan Sotek	7 Desa Sotek Lama	Pemekaran Desa
		8 Kelurahan Sotek	8 Desa Lawai	Pemekaran Desa
2	Waru	1 Kelurahan Waru	1 Desa Waru Barat	Pemekaran Desa
		2 Desa Sesulu	2 Desa Gunung Batu	Pemekaran Desa
3	Babulu	1 Desa Babulu Darat	1 Desa Glara	Pemekaran Desa
		2 Desa Babulu Darat Desa Gunung Intan	2 Desa Tambong	Pemekaran Desa
		3 Desa Babulu Darat	3 Desa Sei Baru Makmur	Pemekaran Desa
4	Sepaku	1 Desa Tengin Baru	1 Desa Sepaku III	Pemekaran Desa
5	Penajam	1 Kelurahan Saloloang	1 Desa Saloloang	Perubahan Status
		2 Kelurahan Riko	2 Desa Riko	Perubahan Status
		3 Kelurahan Gersik	3 Desa Gersik Baru	Perubahan Status
		4 Kelurahan T. Tengah	4 Desa Tanjung Tengah	Perubahan Status
		5 Kelurahan Sepan	5 Desa Sepan	Perubahan Status
		6 Kelurahan Sotek	6 Desa Sotek	Perubahan Status
6	Sepaku	1 Kelurahan Sepaku	1 Desa Sepaku	Perubahan Status
		2 Kelurahan Pemaaluan	1 Desa Pemaaluan	Perubahan Status
		3 Kelurahan Mentawir		

- d. Kota Bontang, akan membentuk 8 Kelurahan pada Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Selatan.

No	Kecamatan	Kelurahan Induk		Kelurahan Baru		Status
1	Bontang Utara	1	Kelurahan Loktuan	1	Kelurahan Loktuan Raya	Pemekaran Kelurahan
		2	Kelurahan Gunung Elai	2	Kelurahan Bukit Sekatup Damai	Pemekaran Kelurahan
		3	Kelurahan Bontang Baru Kelurahan Gunung Elai	3	Kelurahan Tanjung Limau	Pemekaran Kelurahan
2	Bontang Barat	1	Kelurahan Belimbing	1	Kelurahan Bukit Suntut	Pemekaran Kelurahan
		2	Kelurahan Gunung Telihan Kelurahan Kanaan	2	Kelurahan Telihan Indah	Pemekaran Kelurahan
3	Bontang Selatan	1	Kelurahan Berbas Tengah Kelurahan Tanjung Laut	1	Kelurahan Berbas Ulu	Pemekaran Kelurahan
		2	Kelurahan Bontang Lestari	1	Kelurahan Nyerakat Lestari	Pemekaran Kelurahan
				2	Kelurahan Pesisir Lestari	Pemekaran Kelurahan

Terkait Penataan Desa/Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diatas, Pemerintah Provinsi sudah melaksanakan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, dengan telah ditetapkannya Permendagri I tahun 2017 Tentang Penataan Desa, maka mekanisme Pembentukan Desa harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan/regulasi yang berlaku untuk selanjutnya mendapatkan Rekomendasi Gubernur berupa Penerbitan Kode Register Desa Persiapan dan Nomor Registrasi PERDA Penataan Desa/Kelurahan.

E. Menggalang Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu The Nature Conservancy (TNC) dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur yang Mandiri dan Sejahtera” untuk pendampingan Desa di Kalimantan Timur, dengan :

- a. Mengembangkan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan), suatu pendekatan pendampingan Desa yang sebelumnya telah diujicoba pada beberapa Kampung dan Desa di kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Melaksanakan Pelatihan Aplikasi SIGAP berbasis IT (Smartphone Android) :
 - Kabupaten Berau :
Sebanyak 2 (dua) angkatan pada Bulan Agustus dan Desember 2017 pada 100 Kampung dengan total peserta 1.030 orang, peserta berasal dari unsur Pemerintah Desa, Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Desa, LSM, Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa, Unsur dan Tokoh Masyarakat, Kecamatan dan DPMK Kabupaten.
 - Kota Samarinda :
Sebanyak 2 angkatan, Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September 2017 bertempat di Gedung LPMP Samarinda dan Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Nopember 2017 bertempat di Hotel Mesra Samarinda dengan jumlah total peserta 700 orang yang berasal dari unsur : DPMPD 4 Kabupaten terpilih (Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara), Camat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada 50 Desa Terpilih dari 4 Kabupaten terpilih, Pendamping Desa di Kecamatan Terpilih, Pendamping Lokal Desa di Desa terpilih, dan LSM.
 - Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Kalimantan Timur tentang Pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) Dalam Pendampingan Desa di Provinsi Kalimantan Timur.

F. Konsultasi dan Kordinasi

Konsultasi dan Kordinasi dalam rangka Pembinaan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat Pusat dilakukan pada Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menghadiri rapat-rapat dan sosialisasi perlombaan desa dan kelurahan, Workshop/Temu Karya Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Pekan Inovasi Desa.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan khususnya dan Pemberdayaan Masyarakat pada umumnya dimasa yang akan datang.

Samarinda, Januari 2017

Kasi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan
DPMPD Provinsi Kalimantan Timur

N a z l y, S.Pi

NIP. 19680223 199703 2 003